



P U T U S A N
No. 483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

MUHAMMAD GUNAWAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gugun Blues Shelter beralamat di Jalan H. Jaidi II Pejaten Timur Jakarta Selatan diwakili oleh Kuasanya bernama Rina Fitriana, S.H., Wijaya Suhendra, S.H., dan Narendra Airlangga Tarigan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS, berkedudukan di Prudential Tower, Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

PT. SWARA INTI NUSA, beralamat di Ciputat Raya No. 10, Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan 12240.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di dalam persidangan ;
Telah memperhatikan bukti surat-surat dari kedua belah pihak di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di

Hal 1 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah daftar register perkara perdata Nomor 483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. telah menggugat Tergugat-Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah pendiri, pencipta lagu dan pemain musik serta personel anggota dari grup musik yang bernama Gugun Blues Shelter (GBS) ;
 2. Bahwa, Tergugat adalah perusahaan rekaman yang berkedudukan di Jakarta ;
 3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk merekam suara dan lagu Penggugat untuk kemudian dibuat dalam bentuk master Album Rekaman yang diberi judul "Set My Soul On Fire" yang selanjutnya Tergugat akan memproduksi dan mengeksploitasi master Album Rekaman termasuk dan namun tidak terbatas pada hal-hal lain yang berhubungan dengan master ALBUM Rekaman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Album Rekaman tertanggal 1 Oktober 2009 ;
 4. Bahwa, sesuai dengan isi Perjanjian Album Rekaman, Penggugat berkewajiban antara lain menjamin bahwa lagu ciptaan Penggugat bukanlah hasil karya cipta orang lain, Penggugat juga diwajibkan untuk tidak membubarkan diri selama masa Perjanjian ;
 5. Bahwa, sesuai dengan isi Perjanjian Album Rekaman, Penggugat berhak atas Royalti atas seluruh hasil eksploitasi yang dilakukan Tergugat atas lagu-lagu ciptaan Penggugat dalam albumnya yang berjudul "Set My Soul On Fire" ;
 6. Bahwa, sesuai dengan isi pasal 6 ayat (3) Perjanjian Album Rekaman, Tergugat berkewajiban antara lain, untuk memproduksi Album "Set My Soul On Fire" selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditanda tangannya Perjanjian Album Rekaman. Penggugat akan memberikan pemberitahuan tertulis apabila Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Namun, apabila setelah 30 (tiga puluh hari) sejak pemberitahuan tertulis tersebut atau dalam hal ini paling lambat 1 Desember 2009, Penggugat dapat membatalkan Perjanjian ini dan dapat menunjuk pihak lain untuk memproduksi Album "Set My Soul On Fire" ;
 7. Bahwa, kewajiban lain Tergugat sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Perjanjian Album Rekaman ialah, Tergugat menanggung seluruh biaya pembuatan master
- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Album "Set My Soul On Fire" , serta menanggung seluruh biaya promosi Album "Set My Soul On Fire" dalam bentuk kepingan cakram (Compact Disc) ;

8. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sah Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak ada satu alasan atau dasar hukum apapun yang dapat dipergunakan untuk lari dari tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ;
9. Bahwa, Tergugat hingga saat ini belum menyelesaikan produksi Album "Set My Soul On Fire" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Album Rekaman ;
10. Bahwa, sesuai dengan pasal 6 ayat (3) Perjanjian Album Rekaman, Tergugat telah melampaui batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proses produksi Album "Set My Soul On Fire" yaitu 1 Desember 2009 ;
11. Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan pemberitahuan tertulis pada tanggal 18 November 2009 yang isinya menanyakan kepastian tanggal penyelesaian Album Rekaman, dikarenakan sudah melewati batas waktu terhitung sudah lewat 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan kontrak Perjanjian Album Rekaman ;
12. Bahwa Tergugat pun juga telah memberikan jawabannya atas surat tersebut tertanggal 24 November 2009 yang isinya bahwa Tergugat sudah merasa melaksanakan kewajibannya sebagai Label sesuai Perjanjian Album Rekaman Pasal 6 ayat 3 dengan memulai proses produksi bukan menyelesaikannya ;
13. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :
Produksi : 1. Proses mengeluarkan hasil
2. hasil
Memproduksi : menghasilkan ; mengeluarkan hasil

Kata Produksi adalah : merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu

Hal 3 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksijasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi ;

14. Bahwa, Penggugat telah berulang-kali menegur Tergugat secara kekeluargaan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sekaligus menuntut apa yang menjadi hak dari Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam Posita No. 15 dibawah secara baik-baik, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan Perjanjian Aquo ;
15. Bahwa, terhadap perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat telah berulang-kali menegur Tergugat melalui surat somasi I tertanggal 9 Februari 2010, II tertanggal 14 Mei 2010 dan Somasi ke III tertanggal 21 Mei 2010 ;
16. Bahwa, hingga tanggal Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum terlihat adanya itikad baik dari Tergugat untuk untuk memenuhi kewajibannya ;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara disebutkan Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga ;
18. Bahwa, mengacu kepada Pasal 1243 KUHPerdara, disebutkan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya ;
19. Bahwa, mengingat Penggugat telah menyampaikan peringatannya melalui surat somasi somasi I tertanggal 9 Februari 2010, II tertanggal 14 Mei 2010 dan Somasi ke III tertanggal 21 Mei 2010, maka Gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;



20. Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi Perjanjian Album Rekaman tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut :

a. Kerugian materiil :

Dengan Rincian :

1. Kesempatan tampil dalam beberapa Gelaran Nasional seperti :
 - a. Soundrenaline dengan kontrak sebesar Rp. 20.000.000,-
 - b. Tour 5 Kota dengan Djarum Super dengan kontrak sebesar Rp.100.000.000,-
 - c. JGTC dengan kontrak sebesar Rp. 15.000.000,-
 - d. Giggs di Jogja dengan kontrak sebesar Rp.15.000.000,- dan
 - e. Tiket akomodasi dari Yogyakarta - Jakarta untuk 3 orang dengan total Rp. 1.050.000,-
2. Kesempatan tampil dalam beberapa event International di United Kingdom (UK) :
 - a. Biaya Wold Permit 250 Poundsterling atau senilai Rp. 8.500.000,-
 - b. Biaya visa 200 Poundsterling atau senilai Rp. 6.800.000,-
 - c. Giggs at Scabrough dengan nilai kontrak 200 Poundsterling atau senilai Rp. 20.400.000,-
 - d. Giggs at London dengan nilai Kontrak 350 Poundsterling atau senilai Rp. 17.850.000,-
 - e. Giggs at Nottingham dengan nilai kontrak 500 Poundsterling atau senilai Rp. 8.500.000,-
 - f. Giggs at Colene Blues Festival dengan nilai kontrak 750 Poundsterling atau senilai Rp. 12.750.000,-
 - g. Giggs at Belfast dengan nilai kontrak 300 Poundsterling atau senilai Rp. 15.300.000,-
 - h. Giggs at Burnley dengan nilai kontrak 250 Poundsterling atau senilai Rp. 4.250.000,-

Hal 5 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Giggs at Homcastle dengan nilai kontrak 150 Poundsterling atau senilai Rp. 2.550.000,-
 - j. Giggs at Keystreet dengan nilai kontrak 300 Poundsterling atau senilai Rp. 5.100.000,-
 - k. Giggs at Rotterdam dengan nilai kontrak 300 Poundsterling atau senilai Rp. 5.100.000,-
3. Biaya transport Jhon rekaman :
 - a. Manchester -Jakarta -Manchester dengan biaya 750 Poundsterling atau senilai Rp. 11.900.000,-
 - b. Visa 25 Poundsterling atau senilai Rp. 425.000,-
4. Biaya transport jhon dengan rencana untuk launching dan promo Album :
 - a. Manchester - Jakarta - Manchester dengan biaya 300 Poundsterling atau senilai Rp. 5.100.000,-
5. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses produksi dalam kontrak dengan Tergugat untuk album "Set My Soul On fire" :
 - a. Rekaman di tema Studio sebesar Rp. 6.750.000,-
 - b. Uang Makan untuk 3 orang dengan total Rp. 1.350.000,-
 - c. Transport sebesar Rp. 2.700.000,-
6. Potensi pendapatan atas Royalti Penjualan "CD Set My Soul On fire" 3000 x Rp. 50.000,- x 15% = Rp. 22.500.000,-

Dengan total seluruhnya Rp. 331.375.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Kerugian immaterial walaupun tidak dalam bentuk kebendaan namun sangat patut diperhitungkan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
21. Bahwa, total kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat sebagaimana yang diperjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 1.331.375.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

22. Bahwa, oleh karena Penggugat mempunyai kekhawatiran dan kecurigaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk melarikan diri dari tanggung jawab, maka sesuai dengan Pasal 227 HIR, Penggugat merserveer haknya untuk mengajukan sita jaminan terhadap :

Tanah bangunan dan Studio Music PT. Swara Inti Nusa yang terletak di Jl. Ciputat Raya No. 10, Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan ;

23. Bahwa, untuk menjamin agar Gugatan tidak menjadi sia-sia dikemudian hari dan agar Tergugat patuh untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat kiranya menjatuhkan hukuman dengan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dilaksanakan oleh Tergugat ;

24. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding atau upaya hukum lain sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR (Uitvoerbar bij Vorrad) ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Meletakan sita jaminan atas :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan PT. Swara Inti Nusa yang terletak di Jl. Ciputat Raya No. 10, Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan ;

Hal 7 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Album Rekaman tertanggal 1 Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat batal dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.331.375.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
5. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Sebidang tanah berikut bangunan studio yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jl. Ciputat Raya No. 10, Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas tiap-tiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan yang dihitung sejak tanggal Putusan dibacakan sampai dengan pelaksanaan Putusan oleh Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dipersidangan Kuasa Penggugat yang telah tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat datang Kuasanya bernama Rianald Christofel Mouw, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor RUDYANTHO & PARTNERS, berkedudukan di Tamara Center, Suite 603 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan 12920 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan menunjuk SUBYANTORO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 6 Januari 2011 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURE LABEL)

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat Konpensi tidak dapat menjelaskan tentang Wanprestasi yang dituduhkan kepada Tergugat Konpensi, selain itu Penggugat Konpensi tidak menjelaskan secara detail apakah yang dianggap Wanprestasi dalam Perjanjian Album Rekaman (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dan Perjanjian Manajemen Artis (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Artis") yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2009 di Jakarta.
2. Bahwa Penggugat Konpensi pernah mengeluarkan pernyataan pada <http://entertainment.kompas.com/read/2009/11/26/e105846/gugun..the.blues.shelter> tertanggal 26 November 2009, alinea keempat, yang tertulis sebagai berikut "Sejak tahun lalu terang bowie, album ketiga mereka sebenarnya sudah rampung dan tinggal menunggu dirilis.....".
Bahwa dari pernyataan diatas, Penggugat Konpensi telah mengakui bahwa Tergugat Konpensi telah melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Konpensi dalam gugatan Aquo menjadi tidak mendasar.

Hal 9 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kompensi tidak jelas dan kabur (OBSCUR LIBEL), sekaligus menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

II. TERGUGAT KONPENSI TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI.

4. Bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah diadakan Perjanjian dan Perjanjian Artis yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2009 di Jakarta.
5. Bahwa dalam Perjanjian dijelaskan mengenai definisi ALBUM REKAMAN yaitu : Bahwa LABEL dan ARTIS bermaksud mengadakan ikatan perjanjian kerja sama rekaman suara dan lagu ARTIS tidak lebih dari 12 lagu dengan durasi 51 menit dalam album rekaman "Set My Soul on Fire" yang selanjutnya akan disebut sebagai "ALBUM REKAMAN".
6. Bahwa produksi Album Rekaman, telah dilakukan oleh Tergugat Kompensi yang dimulai pada tanggal 3 Desember 2008 dan selesai sebelum tanggal 5 Agustus 2009 yang dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2008 serta data digital serta Surat Pernyataan & Letter of Statement tertanggal 5 Agustus 2009 serta Surat Pernyataan Perihal Pemberian Ijin Penggunaan Lagu Dalam Format Ring Back Tone Tanggal 5 Agustus 2009 sehingga pada saat penandatanganan Perjanjian antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, proses produksi Album Rekaman telah dilakukan oleh Tergugat Kompensi.
7. Bahwa dalam Buku Hukum Perjanjian Karangan Prof. Subekti, S.H. hal 45 alinea 2, Cet 21 Tahun 2005, Penerbit. PT. Intermasa tertulis :

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
 - b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
 - c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
 - d. melakukan sesuatu, yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;
8. Bahwa dari penjelasan diatas, maka Tergugat Kompensi tidak melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian yang telah disepakati bersama oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, karena Tergugat Kompensi telah melakukan proses produksi Album Rekaman sebelum jatuh tempo.
9. Bahwa karena Tergugat Kompensi tidak melakukan Wanprestasi maka apa yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi dalam Gugatannya poin 20 dan 21 mengenai Kerugian Material dan imaterial sangat tidak mendasar.

III. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA

10. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan sangat tegas permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat Kompensi karena tidak memiliki dasar dan tidak proporsional.
11. Bahwa Penggugat Kompensi tidak dapat dan tidak mampu menunjukkan bukti dan fakta yang memenuhi syarat-syarat sebagai alasan permohonan sita jaminan sebagaimana yang diatur dalam pasal 227 HIR yakni sebagai berikut :
- a) Ada persangkaan yang beralasan ;
 - b) Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya ;
 - c) Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat ;
 - d) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa untuk menetapkan sita jaminan Majelis Hakim Yang Mulia, perlu untuk memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 1975 tentang sita jaminan, dimana Mahkamah Agung Republik

Hal 11 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia memerintahkan "agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-sekali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg).

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak Gugatan Penggugat Konkursi atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard)

DALAM REKONPENSASI

Dalam uraian Rekonpensi dibawah ini, mohon penyebutan Tergugat Konkursi menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan untuk Penggugat Konkursi menjadi Tergugat Rekonpensi.

14. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban dalam konkursi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi.
15. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Pihak yang beritikad baik, karena telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang di wajibkan dalam Perjanjian.
16. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengikatkan dirinya kepada Penggugat Rekonpensi dengan surat pernyataan tertanggal 3 Desember 2008, dan menyatakan sebagai berikut :
 - a) Mengikatkan diri kepada Penggugat Rekonpensi selama proses produksi pembuatan album "Set My Soul on Fire" sampai selesai ;
 - b) Apabila terjadi pembatalan sepihak dari Tergugat Rekonpensi sebelum proses produksi pembuatan album "Set My Soul on Fire" dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain sehubungan dengan album "Set My Soul on Fire", maka Tergugat Rekonpensi telah melakukan pelanggaran dan bersedia membayar ganti rugi sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terikat Perjanjian tertanggal 1 Oktober 2009 dan Perjanjian Artis tertanggal 1 Oktober 2009 yang merupakan satu kesatuan dengan surat pernyataan Tergugat Rekonpensi tertanggal 3 Desember 2008 tersebut diatas.
18. Bahwa dalam Perjanjian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut telah disepakati beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a) Penggugat Rekonpensi memiliki hak kepemilikan atas master album "Set My Soul on Fire" secara eksklusif ;
 - b) Tergugat Rekonpensi dilarang untuk melakukan kerjasama sehubungan dengan album "Set My Soul on Fire" dengan pihak manapun ;
 - c) Penggugat Rekonpensi wajib memproduksi album "Set My Soul on Fire" selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Album Rekaman. Tergugat Rekonpensi akan memberikan pemberitahuan tertulis apabila Penggugat Rekonpensi lalai dalam menjalankan kewajibannya dan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan tersebut namun Penggugat Rekonpensi tetap lalai, maka Tergugat Rekonpensi berhak membatalkan Perjanjian.
19. Bahwa dalam Perjanjian Artis antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut telah disepakati :
 - a) Penggugat Rekonpensi berhak sebagai manajer clan perwakilan eksklusif Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan mengelola, negosiasi, menyimpulkan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama Tergugat Rekonpensi menyangkut penampilan Tergugat Rekonpensi (pertunjukan, iklan, dll) ;
 - b) Penggugat Rekonpensi berhak atas imbalan, jasa sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari penghasilan bersih Tergugat Rekonpensi dalam setiap penampilan (kecuali ditentukan lain oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) ;
20. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya pada poin 6 dijelaskan "Bahwa, sesuai dengan isi pasal 6 ayat (3) Perjanjian Album Rekaman, Tergugat berkewajiban antara lain, memproduksi Album "Set My Soul On Fire" selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak

Hal 13 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Perjanjian Album Rekaman, Penggugat akan diberikan pemberitahuan tertulis apabila Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya tersebut, namun apabila setelah 30 (tiga puluh hari) sejak pemberitahuan tertulis tersebut atau dalam hal ini paling lambat 1 Desember 2009, Penggugat dapat membatalkan Perjanjian ini dan dapat menunjuk pihak lain untuk memproduksi Album "Set My Soul On Fire".

21. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengetahui, menyadari dan mengakui tentang kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penggugat Rekonpensi apabila lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memproduksi Album dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian, sehingga wajib hukumnya bila Tergugat Rekonpensi mengirimkan surat secara resmi kepada Penggugat Rekonpensi untuk menanyakan sejauh mana proses produksi dijalankan namun Pada tanggal 13 November 2009, Saudara Aditya Wibowo (untuk selanjutnya disebut "drummer Tergugat Rekonpensi") secara SENGAJA dan ITIKAD BURUK untuk MENCEMARKAN NAMA BAIK Penggugat Rekonpensi dengan mengeluarkan Pernyataan di situs Facebook mengenai kinerja Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan album "Set My Soul on Fire", yang isinya berbunyi **"ATTENTION !!! KALAU ADA YANG PENASARAN TTG ALBUM BARU KITA YANG AKAN KELUAR TOLONG LANGSUNG DITANYAKAN KEPADA LABEL KITA SINJITOS. KARENA KITA SENDIRI SEBAGAI BAND MEMBER TIDAK DIBERIKAN KEJELASAN SAMPAI HARI INI PERIHAL KAPAN RELEASE ALBUM"**.

22. Bahwa tindakan drummer Tergugat Rekonpensi yang dilakukan secara SENGAJA dan BERITIKAD BURUK melanggar Pasal 1338 KUHPerdara dan 1339 KUHPerdara :

Pasal 1338 KUHPerdara :

1. Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ;
3. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Pasal 1339 KUHPerdara :

Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

23. Bahwa dalam Buku Hukum Perjanjian Karangan Prof. Subekti, S.H. Cet. 21, Tahun 2005, Penerbit. PT. Intermasa :

hal 41 alinea 2 dan alinea 4 :

Alinea 2 : Menurut pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw* ; dalam bahasa inggris *in good faith*, dalam bahasa Perancis *de bonne foi*). Norma yang ditulis diatas ini merupakan salam satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian.

Alinea 4 : Kalau ayat kesatu pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat kita pandang sebagai suatu syarat atau kepastian hukum (janji itu mengikat), maka ayat ketiga ini harus kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan. Memang, hukum itu selalu mengejar dua tujuan : menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang dijanjikan harus dipenuhi (ditepati). Namun, dalam menuntut dipenuhinya janji itu janganlah orang meninggalkan norma-norma keadilan atau kepatutan.

hal 39 alinea 2 :

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut

Hal 15 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, dalam adat kebiasaan (disuatu tempat dan disuatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.

24. Bahwa, pada tanggal 16 November 2009, Penggugat Rekonpensi mengundang Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pertemuan di kantor Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan pernyataan drummer Tergugat Rekonpensi di situs Facebook, namun dalam pertemuan tersebut, Penggugat Rekonpensi menolak pernyataan drummer Tergugat Rekonpensi.
25. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Penggugat Rekonpensi menjelaskan mengenai status pengerjaan album "Set My Soul on Fire" kemudian secara sepihak Tergugat Rekonpensi mengakhiri Perjanjian dan Perjanjian Artis antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
26. Bahwa pengakhiran Perjanjian dan Perjanjian Manajemen Artis antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi secara sepihak diperkuat dengan adanya pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonpensi di sejumlah media massa yaitu pada artikel di situs [http : // entertainment. kompas. com/ read/ 2009/ 11/ 26/e105846/ gugun..the.blues.shelter.terbentur.album tertanggal 26 November 2009](http://entertainment.kompas.com/read/2009/11/26/e105846/gugun.the.blues.shelter.terbentur.album.tertanggal.26.November.2009) (bukti P-4) dan situs Rolling Stones Indonesia [http : // www.rollingstone.co.id/ read/ 2010/ 01/ 11/ 580/5/1/Gugun-Blues-Shelter-Vs-Sinjitos-Records](http://www.rollingstone.co.id/read/2010/01/11/580/5/1/Gugun-Blues-Shelter-Vs-Sinjitos-Records) tertanggal 11 Januari 2010.
27. Bahwa Penggugat Rekonpensi selalu berusaha untuk menemukan titik temu dalam permasalahan ini yaitu dengan mengirimkan Surat Somasi yang terdiri dari :
 - a) Surat Somasi tertanggal 20 Januari 2010, No.Ref.307/R&P/SKL/I/10;
 - b) Surat Somasi tertanggal 28 Januari 2010, No. Ref.311/R&P/SKL/I/10 ;
 - c) Surat Somasi tertanggal 4 Februari 2010, No.Ref.322/R&P/SKL/II/10 ;
 - d) Surat Somasi tertanggal 20 Januari 2010, No.Ref.003/R&P/SKL/III/10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat-surat tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak juga menanggapi untuk mencari titik temu permasalahan ini.

28. Bahwa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas penggantian biaya produksi album "Set My Soul on Fire" oleh Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi berupa :

a. Kerugian materiil atas biaya produksi album "Set My Soul on Fire" sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Promotion	Rp. 15.000.000
2. Album Production (Producing, Recording, Mixing & Mastering)	Rp. 35.000.000
3. Pembuatan Cover Album (Art Director, Stylist Wardrobe, Photo Shoot)	Rp. 15.000.000
4. CD Production	Rp. 10.000.000
----- +	
TOTAL	Rp. 75.000.000

b. Kerugian imateriil atas loss of opportunity album "Set My Soul on Fire" sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

29. Bahwa agar Gugatan ini tidak menjacli sia-sia, maka Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan permohonan Sita Jaminan dan atau Sita Perbandingan atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonpensi baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari akan ditentukan kemudian oleh Penggugat Rekonpensi dan diajukan dengan permohonan terpisah.

30. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Hal 17 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Oleh karena Gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti otentik yang secara hukum sulit dibantah kebenarannya, maka cukup beralasan hukum dan keadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan hal-hal di atas dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh Pengugat Konpensasi ;
- Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan menerima Gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensasi adalah Penggugat yang beritikad baik ;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensasi telah melakukan Wanprestasi ;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensasi bertanggung jawab atas kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Imateriil seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Sita Jaminan dan atau Sita Perbandingan atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonpensi baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dinyatakan sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet, kasasi dari Tergugat Rekonpensi.

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 27 Januari 2011 dan Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 17 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Perjanjian Album Rekaman berjudul "Set My Soul On Fire", tertanggal 1 Oktober 2009 antara TERGUGAT KONPENSI dengan PENGGUGAT KONPENSI ;
2. Bukti P - 2 : Surat PENGGUGAT KONPENSI, tanggal 18 November 2009 ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSI ;
3. Bukti P - 3 : Surat Tanggapan TERGUGAT KONPENSI, tanggal 24 November 2009 ditujukan kepada PENGGUGAT KONPENSI ;
4. Bukti P - 4 : Surat Tanggapan PENGGUGAT KONPENSI, No. 053/WS/I&P/II/10 tertanggal 10 Februari 2010, ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSI ;
5. Bukti P - 5 : Surat Tanggapan PENGGUGAT KONPENSI, No. 082/WS/I&P/III/10 tertanggal 4 Maret 2010, ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSI ;

Hal 19 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Surat Somasi I PENGGUGAT KONPENSII, No. 142/WS/I&P/V/10 tertanggal 3 Mei 2010, ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSII ;
7. Bukti P - 7 : Surat Somasi II PENGGUGAT KONPENSII, No. 166/WS/I&P/V/10 tertanggal 14 Mei 2010, ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSII ;
8. Bukti P - 8 : Surat Somasi III PENGGUGAT KONPENSII, No. 181/WS/I&P/V/10 tertanggal 21 Mei 2010, ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSII ;
9. Bukti P - 9 : Tanda Terima Surat Tanggapan PENGGUGAT KONPENSII, 053/WS/I&P/II/10 tertanggal 10 Februari 2010, ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSII ;
10. Bukti P - 10 : Tanda Terima Surat Tanggapan PENGGUGAT KONPENSII, No. 082/WS/I&P/III/10 tertanggal 4 Maret 2010, ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSII ;
11. Bukti P - 11 : Tanda Terima Surat Somasi I PENGGUGAT KONPENSII, No. 142/WS/I&P/V/10 tertanggal 3 Mei 2010, ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSII ;
12. Bukti P - 12 : Tanda Terima Surat Somasi II PENGGUGAT KONPENSII, No. 166/WS/I&P/V/10 tertanggal 14 Mei 2010, ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSII ;
13. Bukti P - 13 : Tanda Terima Surat Somasi III PENGGUGAT KONPENSII, No. 181/WS/I&P/V/10 tertanggal 21 Mei 2010, ditujukan kepada TERGUGAT KONPENSII ;

Surat bukti tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya terdapat sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Muhammad Gunawan mewakili Gugun Blues Shelter, tertanggal 3 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Surat Pernyataan & Letter of Statement tertanggal 5 Agustus 2009 ;
3. Bukti T - 3 : Surat Pernyataan Perihal Pemberian Ijin Penggunaan lagu dalam Format Ring Back Tone tanggal 5 Agustus 2009 ;
4. Bukti T - 4 : Perjanjian Album Rekaman tanggal 1 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Muhammad Gunawan atas nama Gugun Blues Shelter dan Joseph Saryuf atas nama Label ;
5. Bukti T - 5 : Perjanjian Manajemen Artis tanggal 1 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Muhammad Gunawan atas nama Gugun Blues Shelter dan Joseph Saryuf atas nama Label ;
6. Bukti T - 6 : Pernyataan Drummer Penggugat tanggal 13 November 2009 di situs jejaring sosial Facebook ;
7. Buktil T - 7 : Print out dari Web Site Kompas.Com <http://entertainment.kompas.com/read/2009/11/26/el05846/gugun..the.blues.shelter> tertanggal 26 November 2009 ;
8. Bukti T - 8 : Print out Pernyataan Aditya Wibowo, Personel Band Gugun Blues Shelter (Penggugat) di Situs Facebook dan terjemahan tersumpah ;
9. Bukti T - 9 : Surat Somasi tertanggal 20 Januari 2010, No.Ref 307/R&P/SKL/I/10 ;
10. Bukti T - 10 : Surat Somasi tertanggal 28 Januari 2010, No.Ref.311/R&P/SKL/I/10 ;
11. Bukti T - 11 : Surat Somasi tertanggal 4 Februari 2010, No.Ref.322/R&P/SKL/II/10 ;
12. Bukti T - 12 : Surat Somasi tertanggal 20 Januari 2010, No.Ref.003/R&P/SKL/III/10 ;
13. Bukti T - 13 : Rekaman Penggugat pada acara MTV ;
14. Bukti T - 14 : Lirik White Dog pada Album Gugun Blues Shelter dan CD album Gugun Blues Shelter ;
15. Bukti T - 15 : Terjemahan Letter of Statement Tanggal 5 Agustus 2009 ;

Surat bukti tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya terdapat sama dengan aslinya ;

Hal 21 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi yang bernama **ADITYO WIBOWO**, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benar awalnya tahun 2008 saksi anggota baru di dalam band. Mengenai album “Set My Soul On Fire” Gugun Blues Shelter, yang ditawarkan oleh pihak Swara Inti Nusa atau Simjitos ingin memproduksi, memproduksi dan merilis album terbaru dari PT. Swara Inti Nusa menawarkan untuk menjadi produser dan disetujui dan diterima, lalu ditengah jalan tidak ada realisasinya sampai ada kasus ini ;
- Bahwa benar adanya Perjanjian dan Teken Kontrak ;
- Bahwa benar dari Tergugat ada kewajiban minimal laporan saja tiga bulan atau enam bulan sudah sampai lama kerja dan kita sebagai artis ada kewajiban untuk merekam lagu, mereka ada kewajiban untuk merekam lagu, mixing dan mastering memproduksi album promo dan itu sampai produknya ada tidak pernah terjadi ;
- Bahwa benar produk itu belum ada ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa benar saksi menanyakan via telepon, sms rapat selalu telat dan kita tanyakan sudah telat hampir setahun ;
- Bahwa Muhammad Gunawan dalam perjanjian sebagai artis (gitaris vokal) mewakili Gugun Blues Shelter ;
- Bahwa Benar Gugun Blues Shelter adalah nama Band nya ;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam rangka pembuatan album perdana diberi judul ;
- Bahwa ada 12 (dua belas) lagu yang dipersiapkan untuk album tersebut ;
- Bahwa benar kita sudah selesai tetapi belum ada produk ;
- Bahwa benar maksudnya mereka berjanji memproduksi produk kita dan kewajiban tergugat adalah promosi dan lain-lain ;
- Bahwa benar Tergugat sama sekali belum ada yang dilaksanakan ;
- Bahwa benar semua belum dilakukan oleh Tergugat karena Produknya belum ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perjanjian disebutkan nilai dari penciptaan lagu ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai Royalti ;
- Bahwa benar dari 12 (dua belas) lagu tersebut ada 2 lagu yang berbahasa Indonesia, yang lain berbahasa Inggris ;
- Bahwa lagu-lagu tersebut ciptaan kita bertiga ;
- Bahwa benar waktu dilakukan rekaman dalam bentuk CD bukan produk ;
- Bahwa Muhammad Gunawan sebagai penyanyi, pencipta lagu dan pemain gitar ;
- Bahwa mengenai lagu-lagu yang diciptakan, benar penciptanya Muhammad Gunawan ;
- Bahwa perjanjiannya sampai saat ini belum pernah dibatalkan ;
- Bahwa benar menurut perjanjian itu mereka memproduksi album, definisi semuanya dari rekaman, mixing, mastering sampai CD dikeluarkan ;
- Bahwa sebelum CD diedarkan ada RBT, ada sebagian lagu yang direkam ;
- Bahwa lambang Simjitos adalah anjing ;
- Bahwa saksi ikut dengan Gugun sampai saat ini kurang lebih sudah 3 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan saksi yang bernama **ANDREY PRADANA**, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Gugun album Set My Soul On Fire sudah direkam dan selesai dibuat ;
- Bahwa Gugun tidak keluar biaya, yang biayanya dari PT. Swara Inti Nusa;
- Bahwa benar hasil rekaman wujudnya CD ;
- Bahwa benar album rekaman Gugun sudah ada RBT ;
- Bahwa benar RBT ada berarti sudah dianggap rekaman selesai ;
- Bahwa album Set My Soul On Fire telah memiliki RBT, sebagaimana yang saksi ketahui dan lihat dari cover album Set My Soul On Fire ;
- Bahwa benar saksi melihat baju promosi album Set My Soul On Fire ;
- Bahwa benar saksi bekerja diperusahaan swasta urusan musik ;
- Bahwa saksi seminggu sekali datang ke PT. Swara Inti Nusa ;
- Bahwa benar saksi kenal baik dengan Yup adiknya istrinya pemilik PT. Swara Inti Nusa ;
- Bahwa benar saksi tahu detail dari ngobrol-ngobrol di Simjitos, CD dan kaos saksi lihat ;
- Bahwa saksi belum mendengar sendiri isi CD tersebut ;

Hal 23 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi belum pernah mendengar RBT, saksi liat kaos dasar putih ;
- Bahwa cover CD dan kaos gambar Gugun/Penggugat sama di CD tidak ada gambar lain ;
- Bahwa benar masalah konflik antara Penggugat dan Tergugat ada CD berisi penghinaan dalam bahasa Inggris hanya menyebut sudah mengeluarkan uang dan tidak menyebut nama orang dan PT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi tetapi mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI ;

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan Provisinya mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Ciputat Raya No. 10 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut oleh karena bukan merupakan tuntutan terhadap Tergugat agar tidak melakukan sesuatu atau menghentikan sesuatu perbuatan sebelum adanya putusan akhir dan juga Majelis berpendapat bahwa tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut berlebihan oleh karena tuntutan tersebut telah dimintakan dalam petitum gugatan sedangkan Majelis belum pernah meletakkan sita jaminan dimaksud, maka tuntutan Provisi tersebut haruslah ditolak ;



DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) :

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat Konpensi tidak dapat menjelaskan tentang Wanprestasi yang dituduhkan kepada Tergugat Konpensi, selain itu Penggugat Konpenpensi tidak menjelaskan secara detail apakah yang dianggap Wanprestasi dalam Perjanjian Album Rekaman (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dan Perjanjian Manajemen Artis (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Artis") yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2009 di Jakarta.
2. Bahwa Penggugat Konpensi pernah mengeluarkan pernyataan pada <http://entertainment.kompas.com/read/2009/11/26/e105846/gugun..the.blues.shelter> tertanggal 26 November 2009, alinea keempat, yang tertulis sebagai berikut "Sejak tahun lalu terang bowie, album ketiga mereka sebenarnya sudah rampung dan tinggal menunggu dirilis....."
Bahwa dari pernyataan diatas, Penggugat Konpensi telah mengakui bahwa Tergugat Konpensi telah melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Konpensi dalam gugatan Aquo menjadi tidak mendasar.
3. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Konpensi tidak jelas dan kabur (OBSCUUR LIBEL), sekaligus menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Eksepsi Tergugat tersebut bukan menyangkut tentang kewenangan mengadili baik Relatip maupun Absolut, akan tetapi Eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan haruslah ditolak ;

Hal 25 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tersebut telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim haruslah memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam perkara Konpensasi ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh karena ada yang disangkal oleh Tergugat, sehingga dengan demikian menurut Hukum Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) surat bukti yang di beri tanda P-1 s/d P-13 dan 1 (satu) orang saksi bernama ADITYA WIBOWO ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan 15 surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-15, serta telah mengajukan satu orang saksi bernama ANDREY PRADANA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk merekam suara dan lagu Penggugat untuk kemudian di buat dalam bentuk Master Album rekaman yang diberi judul “Set My Soul On Fire” yang selanjutnya Tergugat akan memproduksi dan mengeksploitasi Master Album rekaman termasuk dan namun tidak terbatas pada hal-hal lain yang berhubungan dengan Master Album rekaman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Album rekaman tertanggal 1 Oktober 2009 ;
- Bahwa sesuai dengan isi Perjanjian Album rekaman. Penggugat berkewajiban antara lain menjamin bahwa lagu ciptaan Penggugat bukanlah hasil Karya Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, Penggugat juga diwajibkan untuk tidak membubarkan diri selama masa perjanjian ;

- Bahwa sesuai dengan isi Perjanjian Album rekaman, Penggugat berhak atas Royalti atas seluruh Hasil Eksploitasi yang dilakukan Tergugat atas lagu-lagu ciptaan Penggugat dalam albumnya yang berjudul “Set My Soul On Fire” ;
- Bahwa sesuai dengan isi Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Album rekaman, Tergugat berkewajiban antara lain, untuk memproduksi Album “Set My Soul On Fire” selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditanda tangannya Perjanjian Album rekaman, Pengugat akan memberikan pemberitahuan tertulis apabila tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya tersebut namun apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis tersebut atau dalam hal ini paling lambat 1 Desember 2009, Penggugat dapat membatalkan perjanjian ini dan dapat menunjuk pihak lain untuk memproduksi Album “Set My Soul on Fire” ;
- Bahwa kewajiban lain Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Album rekaman ialah Tergugat menanggung seluruh biaya pembuatan Master Album “Set My Soul on Fire) serta menanggung seluruh biaya promosi Album “Set My Soul on Fire”, serta menanggung seluruh biaya promosi Album “Set My Soul on Fire” dalam bentuk kepingan cakram (Compact Disc) ;
- Bahwa Tergugat hingga saat ini belum menyelesaikan produksi Album “Set My Soul on Fire” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Album Rekaman ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Album Rekaman, Tergugat telah melampaui batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proses produksi Album “Set My Soul on Fire” yaitu 1 Desember 2009 ;
- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan pemberitahuan tertulis pada tanggal 18 Nopember 2009 yang isinya menanyakan kepastian tanggal penyelesaian Album Rekaman, dikarenakan sudah melewati batas waktu terhitung sudah lewat 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan kontrak Perjanjian Album Rekaman ;
- Bahwa Tergugat pun juga telah memberikan jawabannya atas surat tersebut tertanggal 24 Nopember 2009 yang isinya bahwa Tergugat sudah merasa

Hal 27 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai label sesuai Perjanjian Album Rekaman pasal 6 ayat 3 dengan memulai proses produksi bukan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan Perjanjian Artis yang di buat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2009 di Jakarta ;
- Bahwa produksi Album Rekaman, telah dilakukan oleh Tergugat yang di mulai pada tanggal 3 Desember 2008 dan selesai sebelum tanggal 5 Agustus 2009 yang dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 5 Agustus 2008 serta data Digital serta Surat Pernyataan & Letter of Statement tertanggal 5 Agustus 2009. Serta Surat Pernyataan Perihal Pemberian Ijin Penggunaan lagu dalam Format Ring Back Tone tanggal 5 Agustus 2009, sehingga pada saat penanda tanganan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, proses produksi Album rekaman telah di lakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian yang telah di sepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melakukan proses produksi Album Rekaman sebelum jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 yang sama dengan T-4., antara Penggugat dengan Tergugat telah saling sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain melalui Perjanjian Album Rekaman yang diberi judul “Set My Soul on Fire” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perjanjian Album rekaman yang diberi judul “Set My Soul on Fire” yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi Syarat Sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kecakapan untuk membuat perikatan ;
- 3 Suatu hal tertentu ;
- 4 Suatu sebab yang halal ;

- Bahwa dengan telah dipenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, karena itu perjanjian tersebut telah sah mengikat kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu setiap persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 sama dengan T-4 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian membuat Album Rekaman yang diberi judul “Set My Soul on Fire” perjanjian dibuat tanggal 1 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat sesuai isi Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Album Rekaman, Tergugat berkewajiban antara lain untuk memproduksi Album “Set My Soul on Fire” selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditanda tangannya Perjanjian Album Rekaman. Penggugat akan memberikan tegoran tertulis apabila Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, namun apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis tersebut atau dalam hal ini paling lambat 1 Desember 2009, Penggugat dapat membatalkan Perjanjian ini dan dapat menunjuk pihak lain untuk memproduksi Album Rekaman “Set My Soul on Fire”. Akan tetapi kenyataannya hingga saat ini Tergugat belum menyelesaikan produksi Album “Set My Soul on Fire” dan Tergugat telah melampaui batas waktu tanggal 1 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya memenuhi isi perjanjian Album Rekaman Pasal 6 ayat (3) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut dapat di sebut Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya wanprestasi, maka perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut yaitu :

Hal 29 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Tergugat telah lalai memenuhi Perjanjian ;
- Apakah Tergugat tidak memenuhi Perjanjian ;
- Apakah Tergugat terlambat memenuhi Perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 Penggugat telah mengirimkan Surat kepada Tergugat, yang isinya menanyakan kepada Tergugat tentang Kewajibannya menyelesaikan Produksi Album Rekaman, terutama perihal Kepastian tanggal penyelesaian produksi Album, karena sudah melewati batas waktu yang di sepakati yaitu terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah penanda tangan Kontrak Perjanjian Album Rekaman antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Surat Penggugat tersebut oleh Tergugat di jawab dengan bukti surat P-3 yang intinya menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Album Rekaman Pasal 6 ayat (3) (bukti P-1) kewajiban Tergugat adalah memulai proses produksi, bukan menyelesaikannya, dan menurut Tergugat pihaknya telah memulai proses produksi tersebut sejak bulan Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang bukti Surat P-3 yang di buat Tergugat yang di kirimkan kepada Penggugat tersebut, jika dikaitkan dengan bukti Surat P-1 sama dengan T-4 tentang Perjanjian Album Rekaman, khususnya dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) telah disebutkan secara jelas bahwa kewajiban Tergugat untuk memproduksi Album Rekaman yang di buat dalam bentuk Master Album rekaman dan diperbanyak dalam bentuk Compact Disc (CD), jadi bukan memulai proses produksi. Sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Album Rekaman telah di mulai produksinya sejak tanggal 3 Desember 2008 dan selesai sebelum tanggal 5 Agustus 2009, dengan diperkuat bukti T-1, T-2, T-3 dan T-15 tanpa di perkuat dengan bukti berupa Master Album Rekaman dalam bentuk Compact Disc (CD) sebagaimana yang di maksud Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) perjanjian Album Rekaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Album Rekaman (bukti P-1 sama dengan T-4) sedangkan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-15 tersebut hanya berupa Surat pernyataan yang tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat telah memulai memproduksi Album Rekaman “Set My Soul on Fire” dan selesai sebelum tanggal 5 Agustus 2009. Sedangkan keterangan Saksi ANDRI PRADANA yang menerangkan bahwa Album Rekaman lagu “Set My Soul on Fire” telah selesai di produksi, dan saksi pernah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CDnya dan RBTnya, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar sendiri dari CD master Album “Set My Soul on Fire” tersebut sehingga keterangan Saksi ANDRI PRADANA yang tidak di dukung dengan alat bukti lain dari Tergugat tersebut, tidaklah dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Master Album (CD) rekaman tersebut telah selesai di produksi oleh Tergugat. Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah lalai / belum memproduksi Album Rekaman “Set My Soul on Fire” sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, telah diperkuat oleh keterangan Saksi Penggugat bernama ADITYA WIBOWO yang menyatakan bahwa Tergugat belum memproduksi Album Rekaman “Set My Soul on Fire” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan Wanprestasi yaitu lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi isi perjanjian Album Rekaman Pasal 6 ayat (3) bukti (P-1 sama dengan T-4), maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Album Rekaman (Bukti P-1 sama dengan T-4), Petitem angka 3 yang menuntut supaya Perjanjian Album Rekaman yang telah di buat oleh Penggugat dengan Tergugat dibatalkan, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan Penggugat pada petitem angka 4., oleh karena tuntutan Kerugian Materiil tersebut tidak ada Relevansinya dengan perjanjian Album Rekaman dan tidak diperjanjikan sebelumnya serta tidak adanya bukti pendukung tentang adanya kerugian itu maka tuntutan tentang kerugian Materiil tersebut harus dinyatakan tidak beralasan Hukum dan harus di tolak. Begitu juga tentang Tuntutan Kerugian Imateriil dalam petitem Angka 4 tersebut, oleh karena kerugian tersebut tidak dapat dirinci secara jelas dan tidak didukung dengan adanya bukti tentang kerugian tersebut, maka tuntutan tentang kerugian Imateriil tersebut juga harus di nyatakan tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitem angka 5 oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat, maka terhadap petitem angka 5 tersebut haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitemnya angka 6 yang meminta supaya Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh karena tuntutan tersebut tidak beralasan hukum maka harus di tolak ;

Hal 31 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan di kabulkan untuk sebagian ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Maksud dan Tujuan Gugatan Rekonpensi seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apa yang Penggugat Rekonpensi uraikan dalam gugatan Rekonpensi sebagian besar adalah sama dengan jawaban Tergugat dalam Konvensi, yang mana terhadap hal tersebut telah Majelis pertimbangan, hanya saja dalam gugatan Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan pengakhiran perjanjian Management Artis secara sepihak terhadap perjanjian Album Rekaman “Set My Soul on Fire” padahal Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya untuk pengerjaan Album Rekaman “Set My Soul on Fire” sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan telah melakukan Wanprestasi dan harus membayar ganti rugi terhadap biaya yang telah Penggugat Rekonpensi keluarkan. Terhadap hal tersebut selain telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam mempertimbangkan gugatan dalam Konvensi, dalam persidangan Penggugat Rekonpensi telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya, maka gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk di tolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi haruslah di hukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ; -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;-----
- 3 Menyatakan bahwa perjanjian Album Rekaman tertanggal 1 Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat batal dengan segala akibat Hukumnya sejak tanggal putusan ini ; -----
- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **1 JUNI 2011** oleh kami **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH.** dan **SYAIFONI, SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini **KAMIS** tanggal **23 JUNI 2011** di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan di bantu oleh **Hj. WIDIJARTI, SH.** Panitera Pengganti pada

Hal 33 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dengan di hadirinya oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUBYANTORO, SH.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

SYAIFONI, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Hj. WIDIJARTI, SH.

Biaya – biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 480.000,- +
- Jumlah Rp. 521.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 dari 34 hal. Putusan No.483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)